

BAB III

PENALARAN HET GAS LPG DI SULAWESI TENGAH

A. Profil Sulawesi Tengah



Gambar Peta Administrasi Provinsi Sulawesi Tengah.

Provinsi Sulawesi Tengah terletak di bagian tengah Pulau Sulawesi, Indonesia. Kedudukan ibu kota Provinsi Sulawesi Tengah berada di Kota Palu. Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tengah sebesar 61.841,29 km².

B. Data HET Gas Subsidi LPG

Pada Penelitian Ini Akan Memberikan Daftar HET Gas LPG di Sulawesi Tengah Sebagai Berikut :

No	Radius (Jarak) Dari Supplay SPBE	HET / Tabung 3 Kg
1.	0 - 06 km	Rp.18.000
2.	61 - 120	Rp.19.900
3.	120 - 180	Rp.21.800
4.	181 - 240	Rp.23.000
5.	241 - 300	Rp.24.200
6.	301 - 360	Rp.25.400
7.	361 - 420	Rp.26.600
8.	421 - 480	Rp.27.800
9.	481 - 540	Rp.29.000

Tabel 1. Daftar HET LPG 3 Kg.

Dari lampiran tersebut menunjukkan bahwa HET terendah itu berada pada dengan No. 1. radius 0 – 06 km yaitu sebesar Rp.18.000 Pertabung sedangkan HET tertinggi adalah Rp.29.000 Pertabung. Tetapi HET ini pada kondisi lapangan tidak selalu sesuai dengan peraturan yang ada, sedangkan HET tertinggi dapat mencapai Rp. Rp.27.800,-/Rp. 29.000,-dengan radius 481- 540 pada daerah-daerah yang jauh. Berdasarkan hasil penelitian terdapat unit-unit yang berperan dalam pendistribusian hingga sampa ke konsumen adalah agen Gas, pangkalan/sub agen, pengecer dan warung. Masing-masing unit ini akan memberikan harga yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan urutan atau tingkatan distribusi yang berbeda-beda. Pada aturan yang dikeluarkan pihak PT. Pertamina, pangkalan merupakan ujung tombak dari penyaluran Gas LPG 3 kg ini ke masyarakat. Tetapi pada kenyataannya tidak selalu

sesuai peraturan, sehingga harga sampai di konsumen menjadi lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET) yang telah di tentukan oleh Pemerintah.

Penetapan harga merupakan elemen pemasaran yang bisa menghasilkan pendapatan melalui penjualan dan Penetapan harga mempengaruhi kemampuan bersaing perusahaan dan kemampuan perusahaan mempengaruhi konsumen Pada umumnya penetapan harga memiliki tujuan yaitu :

- a. Tujuan berorientasi pada laba, tujuan ini dikenal dengan istilah maksimisasi laba. Dalam era persaingan global, kondisi yang dihadapi semakin kompleks dan semakin banyak variabel yang berpengaruh terhadap daya saing setiap perusahaan, sehingga tidak mungkin suatu perusahaan dapat mengetahui secara pasti tingkat harga yang dapat menghasilkan laba maksimum.
- b. Tujuan berorientasi pada citra, suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Pemerintah dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu misalnya dengan memberikan jaminan bahwa harganya merupakan harga yang terendah di suatu wilayah tertentu. Pada hakekatnya baik penetapan harga tinggi maupun rendah bertujuan untuk meningkatkan persepsi konsumen terhadap keseluruhan bauran produk yang ditawarkan perusahaan.
- c. Tujuan stabilisasi harga, dalam pasar yang konsumennya sangat sensitif terhadap harga, bila suatu perusahaan menurunkan harganya, maka para pesaingnya harus menurunkan pula harga mereka.

Dalam industri LPG peran pemerintah untuk menetapkan harga sangat diperlukan dengan harapan :

1. Dengan penetapan harga batas atas, tidak akan ada pelaku usaha termasuk pelaku usaha dominan dalam usaha LPG yang dapat mengubah harga seenaknya karena suatu kondisi, harga akan tertahan dan mereka akan bertarung dengan kompetitornya dalam level dibawah harga jual itu. Disamping itu pengaturan harga juga memberikan kepastian kepada pelaku usaha dominan untuk menaikkan harga sampai batas yang ditentukan pemerintah sehingga secara teknis akan menarik kompetitor lain untuk masuk.
2. Pemerintah sebagai pemangku kepentingan publik akan melihat kapan harga dinaikkan, berapa suplai LPG yang harus disediakan, besaran harga atau subsidi yang pantas dilakukan demi sebesar-besarnya kepentingan rakyat.

Dengan konstalasi penetapan harga semua komoditas migas dan subsidi ditangan Pemerintah, maka tidak ada lagi subsidi untuk perusahaan karena pelaku usaha dapat menaikkan harga sampai batas yang di tentukan Pemerintah terkecuali perusahaan dominan tersebut dengan sengaja menahan harga untuk menyingkirkan kompetitor yang siap masuk untuk bersaing dengannya selain itu tidak ada lagi pembebanan kewajiban Pemerintah pada satu perusahaan karena penyalur LPG (bersubsidi atau non subsidi) nantinya tidak dijalankan satu perusahaan saja.

Dalam penyalurannya ke masyarakat LPG di kategorikan ke dalam dua jenis yaitu LPG umum dan LPG tertentu. LPG umum adalah “LPG yang merupakan

bahan bakar yang pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan harganya tidak diberikan subsidi. LPG yang termasuk dalam kategori ini adalah LPG yang merupakan bahan bakar yang mempunyai kekhususan karena kondisi tertentu seperti pengguna/penggunaannya, kemasannya, volume dan atau harganya yang masih harus diberikan subsidi.

Dalam pengaturan harga juga berbeda antara LPG umum dan LPG tertentu. Harga jual LPG untuk pengguna umum ditetapkan oleh badan usaha dengan berpedoman pada harga patokan LPG, kemampuan daya beli konsumen dalam negeri dan kesinambungan penyediaan dan pendistribusian. Penetapan harga jual LPG wajib dilaporkan kepada Menteri ESDM sedangkan LPG tertentu/LPG 3 kg Harga jualnya terdiri dari harga patokan LPG Tertentu dan harga eceran LPG tertentu. Sebagaimana pasal 7 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2007 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Penetapan Harga *Liquified Petroleum Gas* Tabung 3 Kilogram menyebutkan :

1. Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian LPG Tabung 3 Kg, Menteri menetapkan harga patokan dan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg untuk rumah tangga dan usaha mikro.
2. Menteri menetapkan harga patokan LPG Tabung 3 Kg sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapatkan pertimbangan Menteri Keuangan.
3. Menteri menetapkan harga jual eceran LPG Tabung 3 Kg didasarkan pada hasil kesepakatan instansi terkait yang dikoordinasikan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Terdapat Dari Penelitian Ini Pangkalan Gas LPG 3 Kg Agusman Yang berada Di Sulawesi Tengah, Dengan Jarak Radius 61 – 120 Km. Yang Terletak Di Kabupaten Sigi iya Menjual Dengan Harga 28.000 Ribu Pertabung, Kepada Konsumen. Dan itu Sudah Sangat Melanggar Peraturan Dari Peraturan Pemerintah Di Sulawesi Tengah .



Tabel 2. Pangkal Gas LPG 3 Kg.

Transaksi dalam jual beli gas LPG 3 Kg melalui Pentapan HET yang tertinggi diperoleh informasi dari Masyarakat Setempat, Meskipun demikian telah ada peraturan mengenai HET banyak Pangkalan yang menjual melebihi dari HET Dan tidak sesuai dengan apa yang dijanjikan kepada masyarakat agar masyarakat mendapatkan kesejahteraan, dalam hal ini tidak adanya keadilan antara masyarakat selaku konsumen dan pelaku usaha.

Semakin Rendah Jumlah kuota maka semakin jauh harga jualnya di bandingkan HET. Begitu sebaliknya semakin tinggi jumlah kuota semakin dekat harga dengan HET. Harga tersebut merupakan harga yang di dapat jika konsumen langsung datang ke pangkalan.

Tetapi pada kenyataannya sebagian pangkalan tidak menjual seluruhnya secara langsung kepada konsumen, tetapi mereka lebih senang menjual hanya sebagian kecil saja kepada konsumen akhir, sebagian besar mereka menjual kepada pengecer sebab mempercepat perputaran barang. Penjualan ke pengecer bisa mencapai 75% dari kuota dari agen.

Kemudian Dengan Agen Pangkalan PT. Cahaya Dinar Syariah Yang Berada Di Sulawesi Tengah Kota Palu Dengan Radius 0 – 06 Km iya Menjual Rp. 18.000 Ribu Pertabung.



Tabel 3. Pangkalan Agen PT. Cahaya Dinar Syariah Gas LPG 3 Kg

Distribusi ini Agen Gas Menjual ke Pangkalan Gas Sesuai Harga kontrak. Selanjutnya pangkalan seharusnya menjual 75% - 90% ke konsumen akhir, sedangkan pada pengecer masih di tolelir 10% - 25% dari total alokasi. Sehingga pada Harga pada Radius 06 Km Rp.18.000 dengan kondisi menjual 75% ke konsumen perputaran Gas ini akan menjadi lambat sebab dapat 2-3 hari baru habis. Dimana semakin lambat perputaran maka semakin tinggi biaya yang dikeluarkan, tetapi jika semakin cepat perputaran maka semakin rendah pula biaya yang dikeluarkan. Sehingga Pengecer/warung sendiri akan mengambil keuntungan dimana mereka akan menjual ke konsumen berkisar Rp.20.000 /tabung. dimana jauhnya jarak menyebabkan tingginya biaya distribusi.

Dengan kondisi maka harga pada tingkat konsumen akan melebihi HET, harga tersebut dapat berkisar Rp. 18.000,-/tabung hingga Rp. 29.000,-/tabung. Jadi semakin panjangnya saluran distribusi dan biaya transaksi yang timbul maka akan semakin membuat harga pada tingkat konsumen menjadi lebih tinggi.

Tetapi dari hasil penelitian ini masih banyak Sejumlah pangkalan pengecer di Kota Palu, Sulawesi Tengah rata-rata menjual LPG subsidi 3 kg jauh di atas harga eceran tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah. Sejumlah masyarakat di Sulawesi Tengah mengeluhkan aksi nakal para pengecer LPG 3 Kg bersubsidi. Akibat aksi itu, LPG 3 kg mengalami kelangkaan Di Sulawesi Tengah.

Dalam rangka untuk menertibkan pendistribusian bahan bakar LPG 3 kg kepada masyarakat, Walikota Palu telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor: 542/12/EKON yang ditujukan kepada Pimpinan Agen LPG 3 kg dan Pemilik Pangkalan LPG 3 kg se-Kota Palu tertanggal 15 Juli 2016. Surat edaran tersebut

dikeluarkan, berdasarkan Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 11 Tahun 2014 tentang HET LPG 3 Kg tingkat pangkalan di Sulawesi Tengah.

Adapun isi surat edaran tersebut :

1. Agen sebelum melaksanakan pendistribusian gas LPG 3 kg kepada pihak pangkalan, terlebih dahulu melaporkan kepada Pemerintah Sulawesi Tengah dalam hal ini ke Bagian Administrasi Perekonomian, mengenai jadwal, jumlah LPG 3 kg dan lokasi pangkalan yang dilayani.
2. Untuk tertibnya pendistribusian gas LPG 3 kg kepada masyarakat di pangkalan, kepada pihak kecamatan, kelurahan, RT/RW untuk mengawasinya di lapangan.
3. Pendistribusian diutamakan kepada rumah tangga dan usaha mikro yang menggunakan LPG 3 kg yang ada di lingkungan pangkalan setempat dengan jumlah dua tabung.
4. Harga penjualan harus sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp18.000 per tabung, penjualan di atas HET akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Bagi pangkalan tidak dibenarkan menyalurkan gas LPG 3 kg kepada pengecer dan diluar lingkungan setempat.
6. Bagi yang melanggar ketentuan sebagaimana poin di atas, pihak kelurahan dapat menutup pangkalan tersebut dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan camat, agen dan Hiswana Migas yang didahului teguran lisan maupun tertulis.

7. Bagi agen, agar mengawasi pangkalan yang menjadi mitranya dan wajib membuat jadwal pendistribusian.
8. Pihak Hiswana Migas diharapkan agar tetap mengawasi agen dan kuota LPG 3 kg untuk Sulawesi Tengah.
9. Surat edaran ini diharapkan bagi pihak agen dan camar untuk meneruskan ke kelurahan dan pangkalan, surat edaran ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Surat edaran tersebut, ditembuskan ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Tengah, Wira penjualan dan ketua Hiswana Migas di Sulawesi Tengah. Pemerintah berharap melalui koordinasi tersebut dapat dievaluasi dan dirumuskan solusinya untuk penyelesaian masalah penyaluran elpiji. Pemerintah tidak akan segan-segan memberikan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran yang terjadi. Oleh karena itu keterkaitan seluruh masyarakat untuk turut mengawasi penyaluran LPG 3 kilogram di lingkungan tempat tinggal masing-masing sangat penting.

Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 tahun 2009 tentang penyediaan dan Pendistribusian LPG Mengatur Bahwa LPG 3 kilogram masih disubsidi dan ditentukan kuotanya oleh pemerintah serta peruntukannya hanya bagi kalangan tidak mampu. Terkait kewenangan pendistribusian dan pengawasan subsidi di lapangan berdasarkan permen tersebut, pembinaan dan pengawasan melibatkan pemerintah daerah baik provinsi kabupaten maupun kota.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN HET GAS LPG SUBSIDI DI SULAWESI

TENGAH DAN ASPEK HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Harga Gas LPG 3 Kg

Kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dan konsumen. Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba (profit) dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan yang demikian sering kali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada dalam posisi yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi mempunyai posisi yang kuat. Dengan perkataan lain, konsumen adalah pihak yang rentan dieksploitasi oleh pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan bisnisnya.

Menurut UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dimaksud dengan perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Adapun yang dimaksud dengan konsumen adalah setiap orang pemakai barang/jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain, dan tidak untuk diperdagangkan. Adapun yang dimaksud dengan pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan atau

berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Ketentuan Pasal 2 UUPK ditentukan bahwa perlindungan konsumen berasaskan: manfaat, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen serta kepastian hukum, agar lebih mudah memahami berikut merupakan definisi.

Suatu aturan dibuat pastilah memiliki maksud dan tujuannya masing-masing, tujuan tersebut merupakan cita-cita yang ingin dicapai dengan cara menyelenggarakan dan melaksanakan peraturan yang telah dibuat dengan sedemikianrupa, peraturan tentang perlindungan konsumen pada UUPK juga tidak terlepas dari tujuan atau cita-cita yang ingin diraih, berikut beberapa uraian tujuan dari perlindungan konsumen :

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkan dari akses negatif pemakaian barang dan/atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menetapkan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.

5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usaha produk barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

Indonesia sebagai negara berkembang yang industrinya baru mengalami tahap pemulaan, perkembangan hukum perlindungan konsumennya belum berkembang sebagaimana di negara-negara maju. Hal ini disebabkan lazimnya perkembangan perlindungan konsumen merupakan akibat dari perkembangan industri dari suatu negara, yaitu industrialisasi massal. Sementara itu UUPK juga telah mengemukakan beberapa hak konsumen yang harus dihargai oleh pelaku usaha, hal tersebut tertuang dalam Pasal 4 Undang Undang Perlindungan Konsumen sebagai berikut :

1. Hak untuk kenyamanan dan keselamatan dalam mengonsumsi atau jasa.
2. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
3. Hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa .
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.

5. Hak untuk mendapat advokasi perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
6. Hak untuk mendapat binaan dan pendidikan konsumen .
7. Hak untuk mendapat perlakuan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
8. Hak untuk mendapat kompensasi ganti rugi dan/atau penggantian ,apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian tidak sebagai mestinya
9. Hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Berdasarkan uraian aturan hukum tentang perlindungan konsumen yang ada pada Undang-Undang No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di atas maka Negara dalam hal ini terlihat begitu serius dalam melindungi konsumen Undang-undang perlindungan konsumen, yang dimaksud perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk member perlindungan kepada konsumen. Dari pengertian perlindungan konsumen di atas, pada prinsipnya ada dua pihak yang terkait dalam perlindungan konsumen itu, yaitu konsumen sendiri dan pelaku usaha.

Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun samasama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi. Pelaku usaha sudah ada yang mengatur tentang sebagaimana yang tertuang pada Undang-Undang No 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

yang menyatakan hak dan kewajiban pelaku usaha yang tertulis pada Pasal 6 dan 7 yaitu sebagai berikut :

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
2. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.
5. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Oleh karena itu dengan fakta yang terjadi harusnya konsumen mendapatkan perlindungan hukum terhadap naiknya harga gas 3Kg di pangkalan Misya. Dalam hal ini menjadikan kekakuan hukum yang dimana hukum yang sudah tertulis jelas dan berjalan tidak berjalan dengan semestinya. Disamping itu pangkalan tersebut sebagai pelaku usaha juga melanggar ketentuan yang ada seperti yang tertuang dalam pasal 6 mengenai hak yang Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yang isinya hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

B. Tindakan Pemerintah kenapa Aspek Hukum Menyelesaikan adanya Agen yang menjual LPG 3 Kg Yang Tidak Sesuai HET

Selain upaya Aspek Hukum masyarakat yang dirugikan oleh karena penyuntikan LPG juga dapat mengajukan gugatannya dengan dasar gugatan Wanprestasi atau Perbuatan Melawan Hukum. Dasar gugatan wanprestasi diajukan oleh karena pelaku usaha telah melanggar atau tidak melaksanakan prestasi yang telah ditetapkan bersama. Prestasi adalah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh debitur yang merupakan hak dari kreditur. Pada dasarnya perjanjian antara pelaku usaha dengan konsumen adalah perjanjian yang bersifat timbal balik, dimana masing-masing pihak memiliki prestasi yang harus dipenuhi. terdapat tiga macam perikatan, yaitu :

1. Perikatan untuk berbuat sesuatu
2. Perikatan untuk menyerahkan sesuatu
3. Perikatan untuk tidak berbuat sesuatu

Berdasarkan uraian isi peraturan perbuatan melawan hukum di atas, maka pelaku usaha dalam hal ini pangkalan yang menjual gas LPG 3Kg yang menjual tidak sesuai dengan HET dapat diduga bertentangan dengan kewajiban hukum dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain. Maka dari itu akibat hukumnya sang pelaku usaha dapat digugat oleh konsumen yang merasa dirugikan. Indonesia adalah negara hukum, yang dimana hukum harus berjalan sebagaimana semestinya begitu juga dengan pangkalan yang menaikkan harga Gas LPG 3 Kg diluar ketentuan yang berlaku. Dalam memberikan pengertian hukum para ahli sarjana ilmu hukum melihat berbagai sudut yang berlainan titik beratnya, karena itu tidak ada kesatuan atau keseragaman tentang defenisi hukum.

Walaupun diantara para ahli ilmu hukum belum terdapat suatu kesatuan mengenai pengertian hukum, tetapi dapat ditarik kesimpulan bahwa hukum meliputi beberapa unsur yaitu :

1. Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat
2. Peraturan itu bersifat mengikat dan memaksa
3. Peraturan itu diadakan badan-badan resmi, dan
4. Pelanggaran terhadap peraturan tersebut dikenakan sanksi yang tegas.

Proses jual-beli Gas 3Kg merupakan ruang lingkup dari hukum bisnis, maka dari itu haruslah diketahui definisi dan ruang lingkup hukum bisnis terlebih dahulu untuk kemudian dapat disimpulkan apa akibat dari harga yang ditetapkan tidak sesuai dengan aturan yang ada pada proses jual-beli Gas LPG 3Kg.

Perkembangan dalam aspek perdagangan sangat dirasakan ketika masyarakat dengan mudah mendapatkan barang yang diperlukan dengan berbagai jenis dan harga. Aktivitas ekonomi yang demikian ditandai juga dengan globalisasi yang terjadi di seluruh dunia. Barang dan jasa yang di hasilkan oleh pelaku usaha dijual bebaskan untuk memenuhi permintaan pasar. Perdagangan bebas yang terjadi sekarang banyak membawa dampak positif bagi Negara Indonesia. Dampak positif bahwa barang dari Negara sendiri dapat mencapai pasar global dengan kualitas yang baik dan kebalikannya juga barang dagangan dari luar dapat memenuhi pasar nasional. Perkembangan zaman dan seiring berjalannya waktu dalam hal perdagangan ini juga meningkatkan sengketa antara produsen sebagai pelaku usaha dengan konsumen. Hal yang sering dianggap terjadi yaitu karena kedudukan pelaku usaha dan konsumen tidak seimbang, dimana konsumen dianggap sebagai obyek

aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen. Pengetahuan yang cukup bagi para konsumen menjadi sangat penting untuk konsumen dapat menghubungi barang dan/atau jasa dengan baik. Perlindungan hukum bagi konsumen sebagai bentuk kepastian hukum perlu untuk diperjelas dalam hal agar kedudukan antara pelaku usaha dengan konsumen seimbang.

Upaya memberikan jaminan akan kepastian hukum, ukurannya secara kualitatif ditentukan oleh undang-undang lainnya yang juga dimaksudkan dan masih berlaku untuk memberikan perlindungan konsumen. Keterlibatan berbagai disiplin ilmu memperjelas kedudukan hukum perlindungan konsumen berada dalam kajian hukum ekonomi. Perlindungan konsumen telah diatur bahwa pelaku usaha dilarang untuk menyesatkan konsumen dengan memberitahukan bahwa barang tersebut dalam keadaan layak namun kenyataan berbeda. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perlindungan berarti tempat berlindung atau merupakan perbuatan melindungi, misalnya member perlindungan kepada orang yang lemah. Dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, pengertian perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Ketentuan dalam perjanjian jual beli yang dapat merugikan konsumen telah diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, tetapi dalam prakteknya belum tentu sejalan dengan apa yang dicita-citakan oleh peraturan ini.

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terdapat pengertian tentang konsumen dan pelaku usaha. Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/jasa. Perlindungan atas kepentingan konsumen tersebut diperlukan karena pada umumnya konsumen selalu berada pada pihak yang dirugikan. Perlindungan hukum terhadap konsumen itu sendiri dilaksanakan berdasarkan asas-asas perlindungan konsumen sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yang dirumuskan sebagai berikut Perlindungan konsumen berasaskan manfaat, kepastian, keadilan, keseimbangan, keamanan, dan keselamatan konsumen, serta kepastian hukum. Asas-asas tersebut ditempatkan sebagai dasar baik dalam merumuskan peraturan perundang- undangan maupun dalam berbagai kegiatan yang berhubungan dengan perlindungan terhadap konsumen. Berdasarkan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan kepastian hukum untuk melindungi hak- hak konsumen.

Undang-undang tersebut juga memberikan harapan agar pelaku usaha tidak lagi sewenang-wenang yang selalu merugikan hak konsumen. Dengan adanya undang-undang perlindungan konsumen beserta perangkat hukum lainnya, konsumen memiliki hak dan posisi berimbang, dan mereka pun bisa menggugat atau menuntut jika ternyata hak-haknya telah dirugikan atau dilanggar oleh pelaku usaha. Perlindungan konsumen yang dijamin oleh undang- undang ini adalah adanya kepastian hukum yang meliputi segala upaya berdasarkan atas hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya

apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia kebutuhan konsumen. Setelah mengetahui definisi hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen, maka dapat diketahui definisi hukum konsumen lebih luas bila dibandingkan dengan hukum perlindungan konsumen.

Hukum perlindungan konsumen memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang harus diperhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak. Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang definisi seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut. Setiap usaha yang bertujuan untuk melindungi konsumen, termasuk pembinaan dan pemberian pendidikan terhadap konsumen dimaksudkan agar konsumen memiliki pengetahuan sehingga terlindungi dari praktik-praktik pelaku usaha yang sering merugikan konsumen dengan menjadikan konsumen sebagai objek bisnis untuk mendapatkan laba sebanyak-banyaknya. Upaya perlindungan yang diberikan diharapkan bermanfaat tidak hanya kepada konsumen pada umumnya tetapi juga pada pelaku usaha yang dapat berbisnis dengan cara-cara yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan. Pada dasarnya kesembilan butir hak konsumen yang diberikan di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling pokok dan utama dalam perlindungan konsumen.

Hak- Hak konsumen yang disebutkan di atas terlihat bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan hal yang paling

utama dalam persoalan perlindungan konsumen. Peraturan yang mengatur hak-hak konsumen seharusnya dapat membentengi konsumen dari penyalahgunaan yang dilakukan pelaku usaha. Informasi bagi konsumen adalah hal yang sangat penting, karena jika tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen juga merupakan salah satu cacat produk yang dikenal dengan cacat instruksi atau informasi yang tidak memadai agar terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam mengkonsumsi produk yang ada. Hak tersebut dapat dikaitkan pula dengan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam konsumen barang atau jasa khususnya terhadap produk pangan kemasan yang kadaluwarsa.

Informasi yang merupakan salah satu hak konsumen didalamnya terkait beberapa hal diantaranya mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, isi kandungan yang terdapat dalam produk, serta identitas produsen dari produk tersebut. Informasi tersebut dapat disampaikan secara lisan maupun tertulis baik yang dilakukan dengan cara mencantumkan pada label yang melekat pada kemasan produk, maupun melalui iklan-iklan yang disampaikan produsen baik melalui media cetak maupun media elektronik. Dengan demikian, pemenuhan hak ini akan menguntungkan baik konsumen maupun produsen. Kasus-kasus konsumen yang tidak mendapatkan perhatian dari pengusaha dan pemerintah pada perkembangan berikutnya semakin menghilangkan kepekaan pengusaha pada masalah konsumen. Melihat persoalan-persoalan yang ada dalam perlindungan konsumen serta aturan yang mengatur yakni Undang-Undang perlindungan konsumen yang seharusnya dapat menjadi benteng sebagai perlindungan terhadap pelanggaran-pelanggaran atas hak

konsumen namun, hal ini belum dapat terealisasi dengan baik. Ketidakpekaan ini kemudian menjurus pada semakin jauhnya para pengusaha dari norma-norma etika, semakin menipisnya etika bisnis di kalangan pelaku usaha mengakibatkan semakin sulitnya para konsumen untuk mendapatkan hak- haknya.

secara mendasar konsumen juga membutuhkan perlindungan hukum yang universal pula. Mengingat lemahnya kedudukan konsumen pada umumnya dibandingkan dengan kedudukan pelaku usaha yang yang relatif kuat dalam banyak hal, maka pembahasan perlindungan konsumen akan selalu terasa aktual dan selalu penting untuk dikaji. Konsumen mempunyai kewajiban membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian yang tercantum adalah merupakan upaya dalam melindungi keselamatan konsumen. Konsumen yang mempunyai kewajiban demikian seharusnya lebih memperhatikan dengan produk yang dibeli olehnya. Dalam menjalankan tanggungjawabnya ada beberapa hal yang dilarang untuk dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan demikian, hubungan konsumen dengan pelaku usaha tidak terbatas hanya berdasarkan hubungan transaksi jual beli saja, melainkan lebih dari pada hal tersebut dapat disebut sebagai konsumen. Karena seseorang tersebut tidak hanya sekedar sebagai pembeli, walaupun tidak sebagai pembeli dengan pihak pelaku usaha dari kontrak tersebut, seseorang tersebut sebagai konsumen dapat melakukan klaim atas kerugian yang diderita dari pemakaian produk tersebut, maka jelaslah bahwa konsumen tidak sebatas pada transaksi jual beli saja, akan tetapi setiap orang (perorangan, badan atau kegiatan usaha) yang mengkonsumsi ataupun memakai suatu produk. Secara umum dari pengelompokan ini dapat dikemukakan bahwa kegiatan proses produksi dan jasa

sampai ke tangan konsumen baik melalui transaksi atau peralihan lainnya yang dibenarkan hukum belumlah menggambarkan mata rantai hubungan yang baik antara pelaku usaha dengan konsumen.

subjek hukum itu memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam mengadakan suatu kontrak. Dengan demikian, dalam hukum perjanjian yang dapat menjadi subjeknya adalah perjanjian yang dilakukan oleh individu dengan individu atau pribadi dengan pribadi, badan hukum dengan badan hukum, dan antara individu dengan badan hukum. segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Perlindungan Konsumen adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kegiatan bisnis yang sehat. Kegiatan bisnis yang sehat terdapat jika ada keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. Perjanjian-perjanjian yang dilakukan antara para pihak tidak selamanya berjalan mulus dalam arti masing-masing pihak puas, karena kadang-kadang pihak penerima tidak menerima barang atau jasa sesuai dengan harapan. Kasus-kasus pelanggaran hak konsumen yang terjadi, diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus bertanggungjawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.